

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, manusia berperan ganda. Yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk social. Dalam berinteraksi dengan sekitar, ada hubungan secara vertical (hubungan dengan Tuhan) dan secara horizontal (hubungan sesama dengan manusia, alam sekitar, dan makhluk lainnya). Manusia sebagai makhluk social artinya manusia tidak bisa hidup sendirian. Manusia sejak lahir sampai masuk liang kubur selalu membutuhkan kehadiran orang lain selain dirinya. Jika manusia tidak berhubungan atau berinteraksi dengan sesama manusia lainnya, maka orang tersebut belum bisa dikatakan manusia. Dalam hubungan sesama manusia terdapat model dan kualitasnya yang berbeda. Fakta ini memberikan kesadaran akan “ketidakberdayaan” manusia dalam memenuhi kebutuhannya sendiri.¹

Permasalahan yang muncul atas dasar pemenuhan kebutuhan hidup di dunia modern saat ini seperti kelaparan, pemanasan global, kemiskinan, bahkan permasalahan kejahatan transnasional atau transnational organize crime sudah semakin banyak. Sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, letak geografis yang

¹ Wan Nova Listia, **Anak Sebagai Makhluk Sosial**, Bunga Rampai Usia Emas, Jurnal-TK Anisa Medan, Vo.1 No.1 Juni 2015, e-ISSN: 2502-7166, p-ISSN: 2301:9409, hlm.14

strategis, tidak mengagetkan jika Indonesia dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan transnasional atau transnational organize crime untuk melancarkan berbagai bentuk kejahatan.

Salah satu bentuk kejahatan transnasional yang mendapat perhatian dunia adalah drug trafficking atau perdagangan narkoba. Saat ini tindak kejahatan perdagangan narkoba terjadi hampir di setiap negara di seluruh dunia, kejahatan ini banyak dilakukan karena dapat mendatangkan profit yang besar, disamping tingginya permintaan oleh para pengguna maupun pengedar, bahkan mereka rela untuk membayar mahal obat-obatan terlarang tersebut. Hingga saat ini kasus perdagangan narkoba ini masih banyak terjadi di dunia bahkan angka dari kejahatan ini semakin meningkat tiap tahunnya.²

Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza) yang biasa disebut narkoba merupakan jenis obat/zat yang diperlukan dalam di dunia pengobatan. Akan tetapi apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat menimbulkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) per

² Ifahda Pratama Hapsari,Sh.,**Mh, Efektivitas Penerapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia**, Universitas Muhammadiyah Gresik, hlm 242.

tanggal 15 April 2020 jumlah tahanan dan narapidana di Indonesia berjumlah 236.453 orang dengan kapasitas seharusnya berjumlah 132.335 orang, dengan kata lain telah terjadi over kapasitas sebanyak 104.118 orang. Kondisi tersebut tentunya sangat memprihatinkan karena telah terjadi kelebihan kapasitas hampir 2 kali lipat dari yang seharusnya.³

Kasus tahanan dan narapidana yang berada di Lapas sebagian besar merupakan tindak pidana narkoba. Jumlahnya bahkan lebih dari 50% dari total tahanan dan narapidana yang berada di dalam Lapas. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan jumlah narapidana tindak pidana narkoba berjumlah 136.030 orang. Hal ini menandakan situasi "*over kapasitas*" menjadi suatu yang memprihatinkan mengingat kondisi lapas di Indonesia yang sudah melebihi kapasitas terlebih lagi didominasi oleh napi penyalahgunaan narkoba.⁴

Dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang *over crowded* ditambah dengan munculnya Coronavirus Disease (Covid-19) telah membuat khawatir Negara Indonesia karena Coronavirus merupakan kumpulan virus yang

³ Alinea.id,2020,**Tahanan/Narapidana Terbanyak berdasarkan Provinsi (April,2020)**, diakses pada <https://data.alinea.id/tahanan-narapidana-terbanyak-berdasarkan-provinsi-april-2020-b1ZLv9vc9b>, pada tanggal 28 Oktober 2022.

⁴ Mustaqim Almond1, Eva Achjani Zulfa2,2022,**Optimalisasi Pendekatan Restorative Justice terhadap Victimless Crime (Penyalahgunaan Narkoba) sebagai Solusi Lapas yang Over Kapasitas**,Program Studi Magister Ilmu Hukum,Fakultas Hukum,Universitas Indonesia, Indonesia, Halaman 8198-8206 Volume 6 Nomor 1, ISSN: 2614-6754 (print), ISSN: 2614-3097(online), hlm.8200

bisa menginfeksi sistem pernapasan, virus ini bisa menyerang siapa saja,⁵ dan akibat dari penyebaran Covid-19 yang begitu cepat serta terus bertambahnya pasien yang terdeteksi positif Covid-19 berdampak pada sektor perekonomian, mengguncang sektor pariwisata, dan sosial,⁶ maka pemerintah Indonesia mewajibkan masyarakat untuk menerapkan program pola hidup sehat, social distancing dan physical distancing kepada seluruh masyarakat, tidak terkecuali masyarakat yang menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan).⁷

Namun situasi *over kapasitas* yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi tantangan yang tidak mudah. Maka dari itu upaya pemerintah dalam menekan laju penularan Corona Virus atau Covid 19 yaitu dengan disahkannya Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (selanjutnya disingkat Permenkumham No. 10 Tahun 2020). Selanjutnya, keputusan pembebasan narapidana tersebut

⁵Alodokter, 6 Agustus 2021, **Virus Corona, diakses di Virus Corona - Gejala, Penyebab, dan Mengobati - Alodokter**, pada tanggal 28 Oktober 2021.

⁶ Harits Tryan Akhmad. **Polemik pembebasan napi ditengah pandemic covid-19**, <https://nasional.okezone.com/read/2020/04/12/337/2197945/polemikpembebasan-napi-di-tengah-pandemi-covid-19> , 12 April 2020, diakses pada tanggal 28 Oktober 2021

⁷ Sri Marthaningtyas, 2020, **Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19**, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati, supremasi jurnal hukum vol. 3, no. 2, e-issn : 2621-7007, hlm.52.

dituangkan di dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (selanjutnya disingkat Kepmenkumham No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020).

Merujuk pada fokus kajian dalam tesis ini, asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemsyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana⁸ dan anak didik pemsyarakatan dalam kehidupan masyarakat⁹. Dan asimilasi yang dilakukan pada masa pandemic covid-19 adalah asimilasi terbuka yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana untuk kembali menjalani kehidupan bermasyarakat, pada massa pandemi covid-19 narapidana yang diberikan asimilasi bukan berarti bahwa narapidana tersebut telah dibebaskan sepenuhnya dari masa pidananya, melainkan narapidana asimilasi tetap wajib mendapatkan pengawasan dan pembinaan oleh Balai Pemsyarakatan (Bapas) di luar lembaga pemsyarakatan. Hal ini

⁸ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan bahwa "Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemsyarakatan."

⁹ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan: Anak Didik Pemsyarakatan adalah :

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilanmenjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilandiserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan diLAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas)tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atauwalinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik diLAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas)tahun.

mengingat ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Permenkumham.¹⁰ Tahun 2020 bahwa "Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas." Selanjutnya, di dalam Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang salah satunya menegaskan bahwa: "memerintahkan Kepala Bapas melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana dan Anak yang menjalankan asimilasi di rumah."

Pola bimbingan Bapas yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan adalah untuk mencegah narapidana melakukan tindak pidana selama menjalani asimilasi. Program bimbingan kepribadian dan kemandirian dilakukan melalui media daring guna mengurangi kegiatan tatap muka sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan selama pandemi Covid-19. Adapun kegiatan bimbingan tersebut bertujuan untuk memperbaiki diri narapidana agar tidak kembali melakukan tindak pidana di samping menjadikan narapidana setelah bebas mutlak menjadi orang yang bertanggungjawab pada dirinya sendirinya dan masyarakat. Sedangkan, pola pengawasan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat untuk memantau

¹⁰ Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

sejauh mana perkembangan narapidana yang bersangkutan agar tidak kembali melakukan kejahatan dan selalu dipantau keberadaannya.¹¹

Namun, dalam kenyataan yang terjadi, pemberian asimilasi dirumah ini memunculkan berbagai fenomena sosial, dimana pemerintah dipandang salah dalam kebijakan menerapkan kebijakan di tengah kondisi pandemi ini. Dikatakan demikian karena angka kejahatan selama penerapan status PSBB karena pandemi virus Corona atau Covid-19 di tanah air mengalami peningkatan, angka tersebut mencapai 11 % (sebelas persen). Ironisnya, fenomena kejahatan di tengah kondisi PSBB ini, para pelakunya kebanyakan merupakan mantan narapidana program asimilasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan asimilasi terhadap narapidana menyebabkan masyarakat dihadapkan dengan kondisi kerawanan keamanan.¹²

Pembebasan narapidana tersebut telah menjadi keresahan di tengah masyarakat karena saat ini masyarakat dipertontonkan sederet kasus kejahatan yang dilakukan kembali oleh beberapa napi yang baru saja diberikan kebebasan melalui kebijakan asimilasi tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Detiknews memaparkan bahwa

¹¹ Muria News, **Pengawasan Narapidana Program Asimilasi.** <https://www.murianews.com/2020/09/16/195497/pengawasan-narapidana-program-asimilasi.html> diakses tanggal 19 oktober 2021

¹² Mohammad Anwar, Jurnal : **Asimilasi dan Peningkatam Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona, ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan**, Volume 4 No. 1, 2020, Universitas Pamulang, Banten, hlm. 104.

Menkum HAM Yasonna Laoly beliau mengatakan, dari 38.882 narapidana yang mendapat asimilasi dalam rangka pencegahan virus corona (Covid-19) hanya 0,12% narapidana atau setara dengan 407 narapidana yang kembali mengulangi perbuatannya.¹³ Mayoritas para narapidana yang kembali melakukan tindak kejahatan itu merupakan kasus pencurian, selain kasus pencurian, narapidana yang kembali berulah lainnya adalah kasus narkoba.¹⁴ Di Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Bali tercatat ada sebanyak 1.781 narapidana yang mendapatkan asimilasi dan integrasi sejak Maret 2020. Rinciannya, sebanyak 852 narapidana mendapatkan asimilasi dan 929 mendapatkan remisi.¹⁵

Khususnya di Kabupaten Bangli terdapat puluhan napi yang bebas lebih cepat karena imbas pandemi Covid-19, di lapas Kelas IIA Bangli terdapat 30 orang yang mendapatkan asimilasi dan Rutan IIB terdapat 29 orang yang mendapatkan asimilasi. Pemberian asimilasi tersebut berlangsung secara bertahap, baik itu dari Lapastik Narkoba maupun dari Rutan Bangli.¹⁶ Namun dengan diberikannya asimilasi oleh pemerintah

¹³ Kompas.com,2020, **Menkumham : dari 38.882 Napi Asimilasi Hanya 0,12 persen yang Melakukan Kejahatan Ulang**, di akses pada 29 April 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/06/12321711/menkumham-dari-38882-napi-asimilasi-hanya-012-persen-yang-melakukan?page=all>, pada tanggal 29 2022

¹⁴ DetikNews,2020, Menkum HAM: **236 Napi Asimilasi Kembali Berulah, Mayoritas Kasus Pencurian**, diakses di Menkum HAM: 236 Napi Asimilasi Kembali Berulah, Mayoritas Kasus Pencurian (detik.com), pada tanggal 29 Oktober 2021.

¹⁵ Bisnis.com, Ni Putu Eka Wiratmini, **1781 Narapidana di Bali terima asimilasi dan Integrasi**, Diakses pada tanggal 5 Desember 2021 1.781 Narapidana di Bali Terima Asimilasi dan Integrasi (bisnis.com), diakses pada tanggal 29 April 2022.

¹⁶ Kompas.com,**Cegah Corona,646 Narapidana Dibebaskan Bertahap di Bali**, diakses pada <https://regional.kompas.com/read/2020/04/01/16540141/cegah-corona-646-narapidana-dibebaskan-bertahap-di-bali> tanggal 10 mei 2022

terhadap narapidana ini ternyata ada beberapa narapidana yang bebas melalui jalur asimilasi kembali berulah dan melakukan pelanggaran, dari data yang penulis temukan terdapat 5 orang yang melakukan tindak pidana kembali atau residivis dan salah satunya merupakan klien asimilasi dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli.¹⁷

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan asimilasi menimbulkan potensi berupa timbulnya permasalahan baru yang berimplikasi pada masalah keamanan di tengah masyarakat. Masa hukuman yang tidak dijalani secara penuh mengakibatkan tujuan dari pemidanaan tersebut, yaitu rehabilitasi dan efek jera, tidak terimplementasi secara penuh pula. Selain itu, peranan Bapas melalui pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan kepada narapidana dipandang kurang efektif mengingat banyaknya residivis tindak pidana yang terjadi. Ketidaksiapan tersebut bisa menjadi pemicu mantan narapidana tersebut untuk kembali melakukan tindak pidana demi kelangsungan hidupnya. Di samping itu, pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19 menyebabkan narapidana kesulitan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah pandemi Covid-19 akibat ketidakstabilan perekonomian suatu negara sebagai dampak langsung dari Pandemi

¹⁷ Antara Kantor Berita Indonesia,2020, **Kemenkumham Bali cabut hak asimilasi empat napi yang berulah**, di akses pada <https://www.antaraneews.com/berita/1534852/kemenkumham-bali-cabut-hak-asimilasi-empat-napi-yang-berulah>, pada tanggal 9 Mei 2022

Covid-19, dimana hal ini tentu saja hal tersebut berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, serta keamanan.

Kebijakan asimilasi dirumah dengan adanya pandemic covid-19 merupakan pisau bermata dua. Artinya, pada satu sisi, faktor kemanusiaan terhadap narapidana menjadi dorongan bagi Pemerintah untuk menerapkan asimilasi di rumah, namun di sisi lain, pemberian asimilasi yang menimbulkan terjadinya residivis tindak pidana dan meningkatnya jumlah kriminalitas justru mengancam keamanan masyarakat. Oleh karena itu, program asimilasi dirumah ini yang tidak dibarengi dengan sistem pembinaan dan pengawasan yang ketat oleh Bapas menunjukkan bahwa kebijakan tersebut hanya sekedar pembebasan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul IMPLEMENTASI ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI.

1.2. Rumusan masalah

1. Bagaimana proses asimilasi terhadap narapidana untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli?
2. Apakah asimilasi terhadap narapidana untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli sejalan dengan teori Pemidanaan?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Pembatasan ruang lingkup masalah merupakan upaya untuk menetapkan batasan-batasan permasalahan yang dikaji, sehingga kajian dapat lebih terarah dan detail, dengan demikian diharapkan dapat dilakukan pengkajian atau penganalisaan secara lebih mendalam. Ruang lingkup masalah diperlukan sebagai batasan permasalahan yang akan dikaji yakni agar pembahasan masalah menjadi lebih terarah yaitu untuk menghindari pembahasan yang sangat luas yang dapat mengaburkan pokok-pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam pembahasan. Adapun ruang lingkup masalah dalam tulisan ini ialah, yang pertama ruang lingkup masalah difokuskan pada proses asimilasi terhadap narapidana untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIA Bangli. Keduan, mengenai asimilasi terhadap narapidana untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIA Bangli sejalan dengan teori Pidanaan, dengan kedua ruang lingkup diatas penulis yakni dapat membahas kedua permasalahan dengan komperhensif dan sistematis.

1.4. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan informasi terhadap penelitian yang sudah pernah ada, maupun yang akan di lakukan, di ketahui belum

pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan yang sama mengenai “Implementasi Asimilasi terhadap Narapidana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli”.

Untuk itu perlu dilakukan upaya penelusuran perbandingan dengan hasil penelitian sejenis yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran yang sudah dilakukan di beberapa perpustakaan, ada diketemukan beberapa pembanding, yaitu:

1.4.1. Manggala Gita Arief Sulistiyatna, S.T.

Manggala Gita Arief Sulistiyatna, S.T. dengan tema Hak Remisi dan Asimilasi Narapidana di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Program Magister Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2020.

Rumusan masalah yang di angkat yang pertama yaitu, Bagaimana pengaturan dan realitas hak remisi dan asimilasi narapidana dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Kedua, bagaimana seharusnya hak remisi dan asimilasi narapidana dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

Analisis dari rumusan masalah tersebut yaitu Berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur berbagai jenis remisi bagi narapidana sebagaimana tersebut diatas tidak terkodifikasi dalam

satu peraturan yang sistematis, tetapi tersebut di beberapa peraturan yaitu sebagai berikut:

- a. Remisi yang diatur di dalam Kepres No. 174 Tahun 1999 yaitu remisi umum, remisi khusus, remisi tambahan, remisi perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara waktu (maksimal 15 tahun).
- b. Remisi yang diatur di dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2018 sebagaimana diubah dalam Permenkumham No. 18 Tahun 2019 yaitu remisi umum, khusus, susulan, kemanusiaan, dan tambahan.
- c. Remisi yang diatur di dalam Kepres No. 120 Tahun 1955 yaitu remisi dasawarsa.
- d. Remisi berdasarkan Kepres No. 21 Tahun 2005 yang diberikan atas kejadian luar biasa, antara lain bencana alam berupa gempa bumi dan tsunami di Aceh.

Dilihat dari aturan di atas bahwa pengaturan remisi masih tersebar dalam beberapa aturan dan tidak menjadi satu aturan yang komprehensif mencakup seluruh jenis remisi yang membuat ketidak pastian hukum terhadap pelaksanaan remisi,

serta seharusnya Remisi dan asimilasi yang berspektif Hak Asasi Manusia harus di bangun berdasarkan nilai-nilai pengakuan harkat dan martabat manusia termasuk bagi narapidana sebegis apapun perbuatannya dulu, sebab sistem pemasyarakatan dibangun atas dasar tujuan pembinaan agar narapidana menjadi pribadi manusia yang baik dan dapat kembali ke masyarakat lagi. Penguatan peran remisi dan asimilasi bukan hanya sebagai hak narapidana, namun juga sebagai alat untuk memberikan motivasi sekaligus penghargaan bagi narapidana yang telah sungguh-sungguh memperbaiki diri.¹⁸

1.4.2. Gilang Kresnanda Annas

Gilang Kresnanda Annas dalam tema yang berjudul Pemenuhan Hak Asimilasi Terhadap Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2016.

Rumusan masalah yang di angkat yang pertama yaitu, Apakah pemenuhan hak asimilasi terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Kedua, Bagaimana bentuk pelaksanaan asimilasi yang sesuai

¹⁸ Manggala Gita Arief Sulistiyatna, S.T. **Hak Remisi Dan Asimilasi Narapidana Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2020, hlm. 107-206

bagi anak di masa depan. Ketiga, Upaya apa yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pemenuhan hak asimilasi guna mempersiapkan anak untuk kembali ke dalam masyarakat.

Analisis dari rumusan masalah tersebut yaitu : Pertama, Pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo saat ini sudah berjalan namun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Hal tersebut dapat dilihat dengan belum diterapkannya asimilasi dalam kegiatan pendidikan untuk anak didik, hal ini dikarenakan faktor kesadaran dari instansi pendidikan untuk dapat menerima keberadaan anak didik belum dapat berjalan semestinya sehingga pelaksanaan asimilasi dalam bentuk pendidikan belum dapat dilaksanakan. Kedua, Pemenuhan hak asimilasi yang diberikan pada anak didik pasyarakatan hendaknya mengutamakan pemberian asimilasi dalam bentuk kegiatan pendidikan di luar lembaga pembinaan. Hal tersebut dimaksudkan agar anak dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah ketika mereka selesai menjalani masa pidananya. Ketiga, Pelaksanaan asimilasi kepada anak didik pasyarakatan mengalami kendala dengan tidak adanya dukungan dari orang tua untuk memberikan jaminan terhadap anaknya dikarenakan orang tua sudah merasa kewalahan dengan sikap anaknya tersebut.

Namun meskipun orang tua enggan memberikan jaminan terhadap anaknya Lembaga Pembinaan Khusus Anak tetap mengupayakan pemenuhan asimilasi ini dengan cara mencari pihak ketiga baik dari LSM ataupun yayasan yang selama ini bekerjasama dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai jaminan agar anak tersebut dapat berasimilasi.¹⁹

1.4.3. Muhammad Rizal Baehaqqi

Muhammad Rizal Baehaqqi Dalam tesis yang berjudul *Perlindungan Hak-hak Narapidana (Studi Tentang Implementasi Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman)*, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2021.

Rumusan masalah yang di angkat yang pertama yaitu, Bagaimana pelaksanaan Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Lapas Sleman dan Hambatan apa saja yang dihadapi dalam menerapkan Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR) untuk perlindungan hak-hak narapidana di Lapas Sleman.

¹⁹ Gilang Kresnanda Annas, **Hak Asimilasi Terhadap Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo**, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2016, hlm 8-125

Analisis dari rumusan masalah tersebut yaitu : Pertama, bahwa pelaksanaan Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman secara umum telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Mulai dari pelaksanaan pencatatan/ registrasi, penempatan pada kamar hunian, hak untuk mendapat pelayanan kesehatan, mendapatkan pelatihan melalui bengkel kerja, penggunaan alat kekang dan hukuman disiplin, mendapat pendidikan, bahan bacaan, gerak badan, rekreasi, hak untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, dan pembimbingan setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan. Dalam Pemasyarakatan di Lapas Sleman, masih ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak narapidana secara maksimal. Kedua, bahwa masih terdapat hambatan yang dihadapi dalam menerapkan Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR) untuk perlindungan hak-hak narapidana di Lapas Sleman. Hambatan-hambatan tersebut misalnya jumlah penghuni yang melebihi kapasitas, sarana prasarana yang tidak sesuai standar, minimnya anggaran, kualitas dan kuantitas SDM yang belum maksimal, kurang optimalnya peran pemerintah daerah dan masyarakat serta kebijakan pemerintah yang masih menyelesaikan

setiap pelanggaran dengan pidana penjara. Dalam meminimalisir hambatan yang dihadapi tersebut telah dilakukan berbagai upaya seperti melakukan pemindahan narapidana ke lapas lain, meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, mengusulkan pendidikan dan pelatihan bagi petugas masyarakat, serta melaksanakan kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan asimilasi di rumah dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 di lapas.²⁰

Kalau dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan, maka sangat jelas perbedaannya yaitu tulisan Manggala Gita Arief Sulistiyatna, S.T. hanya berfokus pada peraturan-peraturan yang mengatur berbagai jenis remisi bagi narapidana, sementara Gilang Kresnanda Annas membahas pemenuhan hak asimilasi terhadap anak, dan Muhammad Rizal Baehaqqi membahas mengenai perlindungan hak-hak narapidana yang dikaitkan dengan Implementasi Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, walaupun ada persamaannya dengan penelitian penulis. Dengan kata lain, penelitian ini masih orisinil dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan secara moral.

²⁰ Muhammad Rizal Baehaqqi, **Perlindungan Hak-hak Narapidana (Studi Tentang Implementasi Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Sleman)**, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2021

1.5. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penulisan tesis sebagai suatu penulisan ilmiah haruslah mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1.5.1. Tujuan Umum

- a. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
- b. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
- c. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.²¹

1.5.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk menganalisis proses asimilasi terhadap narapidana untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIA Bangli.
2. Untuk menganalisis tentang apakah asimilasi terhadap narapidana untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di lembaga pemasyarakatan

²¹ Buku pedoman penulisan tesis program studi magister hukum fakultas hukum universitas mahasaraswati denpasar, hal. 6

narkotika kelas IIA Bangli sejalan dengan teori
Pemidanaan.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Kedepan hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum terkait dengan Implementasi Asimilasi Terhadap Narapidana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli.

1.6.2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini sangat bermanfaat untuk:

- a. Bagi Pemerintah, secara praktis penelitian ini akan bermanfaat dipakai sebagai acuan betapa penting mengetahui dampak dari Implementasi Asimilasi Terhadap Narapidana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli.
- b. Bagi para akademisi baik dosen maupun mahasiswa, hasil penelitian ini akan berguna dalam rangka mengembangkan penelitian ini lebih lanjut tentang Implementasi Asimilasi Terhadap Narapidana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli maupun pada daerah lain.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian.²²

1.7.1. Jenis Penelitian

Beranjak dari adanya kesenjangan norma dan fakta atau kenyataan (ketidak sesuaian antara *das sollen* dan *das sein*), Untuk mengkaji pokok permasalahan, penelitian ini mempergunakan Jenis penelitian hukum empiris dimana metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.²³ Maka peneliti mencoba untuk meneliti fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat, badan hukum yang berhubungan dengan Implementasi Asimilasi Terhadap Narapidana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli.

²² Bambang sunggono,2003, **Metode Penelitian Hukum**, PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta,hal.12.

²³ Idtesis.com, **Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif**, diakses di [Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif - Jasa Pembuatan Skripsi dan Tesis 0813-3339-9825 \(WA\) \(idtesis.com\)](#), pada tanggal 9 Desember 2021.

1.7.2. Jenis Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isi yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah dengan menggunakan pendekatan :

1. Pendekatan Fakta

Pendekatan Fakta The Fact Approach yaitu pendekatan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas,²⁴ yaitu mengenai tentang Implementasi Asimilasi Terhadap Narapidana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli

2. Sosiologis Hukum

Sosiologi Hukum digunakan dengan cara melakukan pendekatan yuridis kemudian ditunjang dengan studi lapangan sebagai pendukung berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang ada. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini sejauh mungkin dapat mengetahui

²⁴ 123dok, 2017, **Jenis Pendekatan Sifat Penelitian**, di akses di : <https://text-id.123dok.com/document/dy4x7prkz-jenis-pendekatan-sifat-penelitian.html#:~:text=Pendekatan%20Fakta%20The%20Fact%20Approach%20yaitu%20pendekatan%20yang,yang%20ada%20kaitannya%20dengan%20permasalahan%20yang%20akan%20dibahas>, pada tanggal 13 Mei 2022

Implementasi Asimilasi Terhadap Narapidana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli secara keseluruhan.

3. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.²⁵ Pendekatan ini oleh penulis dijadikan sebagai metode untuk meneliti penerapan dari Implementasi Asimilasi Terhadap Narapidana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli secara keseluruhan.

1.7.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, h. 134.

1. Data primer

Sumber data primer data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan melakukan wawancara kepada informan yang ditentukan dan mengetahui permasalahan yang dikaji, disamping itu juga dilakukan observasi secara tidak langsung.²⁶ Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari Kepala penelitian di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum sebagai bahan penelitian yang diambil dari bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. ²⁷ Data sekunder terdiri dari

1. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya

²⁶ Masyuri ,2008,**Metode Penelitian Hukum**, Refika Aditama, Jakarta,hal.149

²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2013, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif,Empiris**, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 38

mempunyai otoritas.²⁸ Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁹ Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
4. Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

²⁸ Haris Sudirman Lubis, 2018, **Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam**, hlm. 67

²⁹ *Ibid*

5. Permenkumham Nomor M.HH-19.Pk.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi & Integrasi dalam rangka Pencegahan & Penanggulangan Penyebaran Covid-19
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
 7. Surat Edaran Direktur Jendral Pemasyarakatan nomor: PAS-479.PK.01.04.04 Tahun 2020.
2. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁰

³⁰ *Ibid*

3. Data tersier

Data Tersier merupakan bahan hukum yang dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat, data tersier dapat bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, *black law dictionary*, referensi-referensi dari internet, ensiklopedia dan kamus hukum sebagai data penunjang dari penelitian hukum yang dilakukan.³¹

1.7.4. Teknik pengumpulan Data

Data atau informasi diperoleh penulis dengan mengadakan penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Pengamatan (Observation)

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Dalam pengumpulan data penulis melakukan observasi di wilayah hukum Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli. Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di

³¹ **Buku pedoman penulisan tesis**,2021,program studi magister hukum fakultas hukum universitas mahasaraswati denpar, hlm.35

lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari penelitian.³²

2. Wawancara

Selama ini metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Dianggap efektif oleh karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan informan untuk menanyakan perihal pribadi informan, fakta- fakta yang ada dan dapat (opinion) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.³³ Untuk mendapatkan hasil wawancara sesuai dengan kebutuhan data yang akan digunakan dalam penulisan ini, maka penulis akan melakukan wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli, Pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli dan narapidana yang telah mendapatkan asimilasi.

1.7.5. Teknik Analisis data

Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu menyusun, menggambarkan,

³² ZonaReferensi.com,2020,**Pengertian Observasi Menurut Para Ahli [Lengkap]**, di akses di : <https://www.zonareferensi.com/pengertian-observasi/>, pada tanggal 12 Mei 2022

³³ Bambang Waluyo,2008, **Penelitian Hukum dan Praktek**, Sinar Grafika, cetakan IV, Jakarta, hal.57

melukiskan data secara sistematis apa adanya, Kualitatif yaitu dengan menentukan, memilih, memilah data yang berkualitas, jadi deskriptif kualitatif adalah dengan Menyusun data yang berkualitas secara sistematis.

1.8. Sistematika Penulisan

1. BAB I Pendahuluan akan berisi sub bab tentang uraian latar belakang pengangkatan judul tesis, rumusan masalah yang menjadi pokok pembahsanan dalam bab pembahasan, ruang lingkup masalah, orisinalitas penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yaitu (manfaat praktis dan teoritis), Landasan Teoritis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.
2. Bab II yaitu kajian Teoritis akan berisi sub bab tentang teori sistem hukum, teori pembedaan dan teori politik hukum.
3. Bab III membahas mengenai proses asimilasi terhadap narapidana untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIA bangli. Bab ini akan berisikan uraian tentang :
 - a. Ketentuan hukum mengenai pemberian hak asimilasi terhadap narapidana dan syarat pelaksanaannya pada saat pandemic covid-19.

- b. Penerapan proses asimilasi terhadap narapidana untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotik kelas IIA Bangli.
- 4. Bab IV membahas mengenai asimilasi terhadap narapidana untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIA Bangli sejalan dengan teori pemidanaan. Bab ini akan membahas mengenai :
 - a. Urgensi kebijakan asimilasi di tengah pandemi covid -19 ditinjau dari perspektif hukum dan hak asasi manusia.
 - b. Konsep pemberian asimilasi terhadap narapidana untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di ditinjau dari perspektif teori pemidanaan.
- 5. Bab V membahas mengenai implementasi asimilasi terhadap narapidana dalam penanggulangan penyebaran covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli agar tidak melakukan pengulangan tindak pidana ke depannya. Bab ini membahas mengenai beberapa hal seperti :
 - a. Faktor-faktor penyebab timbulnya pengulangan tindak pidana
 - b. Penegakkan hukum terhadap narapidana asimilasi yang melakukan pengulangan tindak pidana.

6. Bab Penutup yaitu, Bagian penutup yang sekaligus merupakan bab terakhir dalam penulisan tesis ini yang mengemukakan mengenai Kesimpulan dan saran Berkaitan dengan pembahasan yang sebelumnya dalam tesis ini.

